



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 20 TAHUN 1999

T E N T A N G

NAMA-NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU)
PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, agar berdaya guna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Nama-nama jabatan Non Struktural Umum pada Dinas di lingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 5 Januari 1994 tentang Pedoman Nama-nama Jabatan Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/361/B. XI/HK/1994 tentang Nama dan Jenis Jabatan Non Struktural Umum di Lingkungan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG NAMA - NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM (NSU)
PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG.

Pasal 1

Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan isi atas tugas jabatan tersebut, serta memberikan identitas atas jabatan Non Struktural Umum.

Pasal 2

Nama dan jumlah Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan sesuai dengan hasil pembahasan pada setiap jabatan struktural yang terendah dalam satuan unit organisasi pada Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 3

Pengisian formasi Jabatan Non Struktural Umum ditetapkan berdasarkan pendidikan formal dan tehnik yang dimiliki guna mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Jabatan Non Struktural Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada jabatan struktural yang membawahnya.

Pasal 5

Jabatan Non Struktural Umum melaksanakan tugas atau kegiatan yang ditugaskan oleh pejabat struktural berdasarkan kegiatan tahunan, rutin atau pembangunan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Jabatan Non Struktural Umum dapat melakukan dan membina hubungan kerja secara horizontal dan diagonal yang relevan untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Mutasi jabatan Non Struktural Umum yang dilaksanakan dalam lingkup kerja dalam lingkungan satuan organisasi pada Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 8

Nama jabatan NSU dibawah eselon IV dilingkungan Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

Keputusan ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan analisis jabatan bagi Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 maret 1999

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. MENKO WASBANG dan PAN di Jakarta;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Para Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setwilada Tingkat I Lampung di Telukbetung;
6. Himpunan Keputusan.